



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengukur pencapaian kinerja SUPM Pontianak pada Tahun 2025 yang didasarkan pada penetapan kinerja yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban yang transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran berdasarkan perencanaan strategi Instansi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SUPM Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Anggaran 2026.

Laporan Kinerja ini menguraikan tentang tingkat pencapaian kinerja kegiatan/sub-kegiatan yang ditetapkan dan dilengkapi dengan Analisis Akuntabilitas Kinerja Kegiatan dan Sasaran Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang diterapkan dalam Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak tahun 2026.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian, kami senantiasa berupaya agar di tahun yang akan datang seluruh kegiatan yang menjadi tugas SUPM Pontianak dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, optimal, efektif, efisien, akuntabel, auditabel, dan dapat memenuhi keinginan semua pihak. Untuk itu, segala kritik dan saran perbaikan dari semua pihak akan kami terima dengan senang hati disertai penghargaan yang tinggi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja SUPM Pontianak yang disajikan dapat memberikan informasi pencapaian kinerja SUPM Pontianak selama Triwulan I Tahun 2026 serta sebagai masukan guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas dimasa mendatang.

Pontianak, 18 April 2026
Plt. Kepala SUPM Pontianak,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Darmini

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Keempat atas PERMEN KP 46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Penetapan kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak Tahun 2026 sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang dibagi ke dalam 2 Sasaran Kegiatan pada level 3 berdasarkan PK tanggal 12 Januari 2026. Penyerapan anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp. 149.482.516,- atau sebesar 2,17 % dari pagu belanja Rp. 6.887.491.000 dari anggaran DIPA SUPM Pontianak tahun 2026 sebesar Rp. 6.887.491.000,-.

Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Aplikasi Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja SUPM Pontianak di level 3 tahun 2026 sebesar 110%, sebagai mana dashboard kinerjaku berikut :



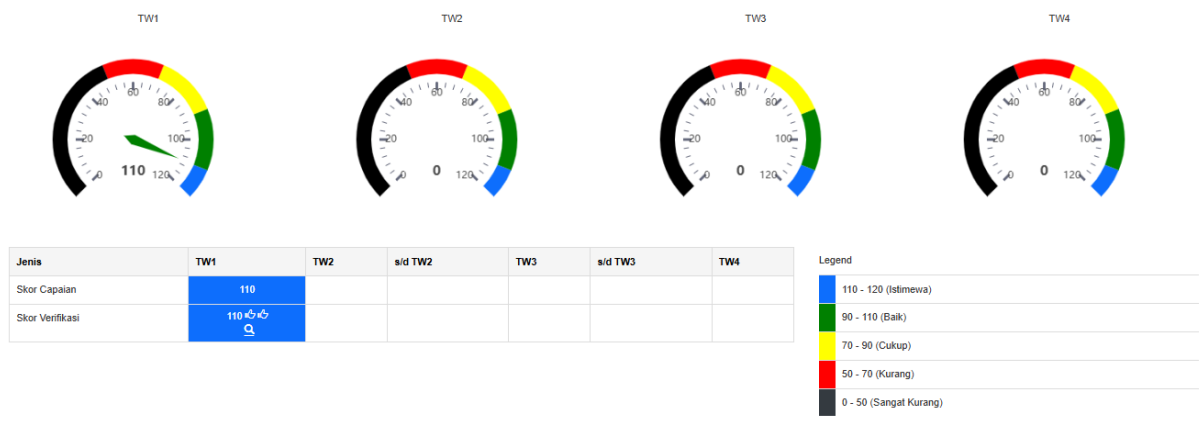
Unit:

SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PT

Tahun:

2026

Tampilkan



Pada Triwulan I Tahun 2026 SUPM Pontianak melaporkan 2 (dua) Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dengan rincian IK 2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) berstatus hijau, IK 4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) berstatus biru. Secara keseluruhan capaian Triwulan I Tahun 2026 untuk SUPM Pontianak sudah termasuk ke dalam kategori *baik*. Adapun rincian target dan realisasi dari 2 (dua) IKK yang dilaporkan SUPM Pontianak tersebut adalah:

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 86% dengan realisasi yang di capai sebesar 86 % dengan persentase 100%;
2. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 77%, realisasi yang di capai sebesar 100 % dengan persentase 120%;

Secara umum kinerja SUPM Pontianak sudah masuk dalam kategori baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. IKK dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, guna memastikan bahwa capaian

akhir tahun dapat direlisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian Indikator Kinerja, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh unit di Lingkup SUPM Pontianak dan merupakan laporan resmi terkait capaian kinerja SUPM Pontianak kepada unit di atasnya baik Pusdik KP selaku penanggung jawab Level II maupun BPPSDM KP sebagai Level I. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan telaahan dan evaluasi bagi SUPM Pontianak untuk peningkatan pengelolaan kinerja SUPM Pontianak. Akhir kata, SUPM Pontianak berharap dapat terus berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan masyarakat KP di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umum melalui penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan tingkat menengah.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Keragaan SDM SUPM Pontianak	6
E. Sistematika Laporan Kinerja	6
F. Potensi dan Permasalahan	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 9
A. Rencana Strategis	9
1. Visi	9
2. Misi	10
3. Tujuan	11
4. Sasaran Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2026	14
C. Perjanjian Kinerja	15
D. Pengukuran Kinerja	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 17
A. Prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2026	17
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026	27
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya SUPM Pontianak	28

BAB IV PENUTUP	30
A. Capaian Kinerja Utama	30
B. Permasalahan dan Rekomendasi	31
LAMPIRAN.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kerja Tahun 2026	15
Tabel 2.	Rincian Anggaran RK Tahun 2026 SUPM Pontianak	15
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak Tahun 2026.....	15
Tabel 4.	Capaian Kinerja Tahun 2026	18
Tabel 5.	Capaian IK 1 Tahun 2026	20
Tabel 6.	Capaian IK 2 Tahun 2026.....	21
Tabel 7.	Perbandingan capaian IK 2 Tahun 2026	23
Tabel 8.	Capaian IK 3 Tahun 2026	24
Tabel 9.	Capaian IK 4 Tahun 2026	25
Tabel 10.	Perbandingan capaian IK 4 Tahun 2026	25
Tabel 11.	Capaian IK 5 Tahun 2026	26
Tabel 12.	Capaian IK 6 Tahun 2026	27
Tabel 13.	Realisasi Anggaran Tahun 2026	28
Tabel 14.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja.....	29
Tabel 15.	Analisis Efisiensi Anggaran SUPM Pontianak Tahun 2026 ...	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Pontianak	6
Gambar 2. Keragaan SDM SUPM Pontianak	6
Gambar 3. Dashboard Kinerjaku Tahun 2026	18
Gambar 5. Dashboard Kinerjaku SUPM Pontianak	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diatur pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SUPM Pontianak berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dan dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun serta menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dan periodik. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja SUPM Pontianak yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2026.

Hasil kinerja dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak yang sudah ditargetkan melalui Perjanjian Kinerja yang akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak Tahun 2026. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Dasar pelaksanaan kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak tahun 2026, mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
2. Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang mengatur kelembangaan pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan.

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengatur tentang kelembagaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

B. TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja SUPM Pontianak ini, bertujuan:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian kinerja Tahun 2026.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SUPM Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 88/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Keempat atas PERMEN KP 46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, SUPM Pontianak mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi:

- a. Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa dan masyarakat; dan
- d. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SUPM Pontianak didukung oleh Plt SUPM Pontianak merangkap Koordinator sebagai berikut:

a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Bidang kesiswaan dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi kesiswaan. Bidang kesiswaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa dan Taruna;
- 3) Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- 4) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua

siswa/Taruna dan masyarakat; dan

- 5) Pengelolaan urusan rumah tangga kesiswaan.

b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran

Bidang pengajaran dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi pengajaran. Bidang pengajaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua siswa/Taruna dan masyarakat; dan
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga pengajaran.

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Pendidikan

Bidang sarana pendidikan dipimpin oleh tenaga kependidikan yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi bidang sarana pendidikan. Bidang sarana pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan masyarakat; dan
- 4) Pengelolaan urusan rumah tangga sarana pendidikan

d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang hubungan masyarakat dipimpin oleh seorang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM Pontianak dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup SUPM Pontianak terkait tugas pokok dan fungsi bidang hubungan masyarakat. Bidang hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

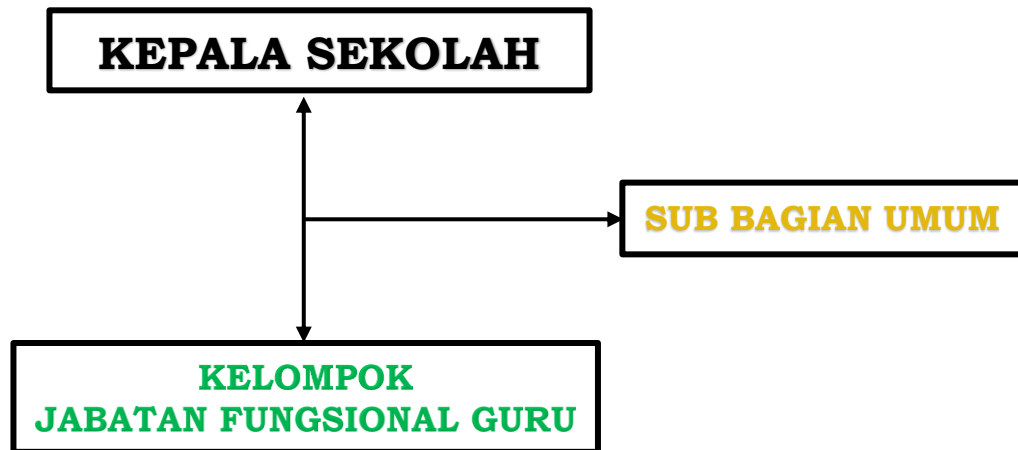
- 1) Pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa SUPM Pontianak di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- 2) Pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa/Taruna dan masyarakat; dan
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga hubungan masyarakat.

e. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian yang diangkat berdasarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan dan merupakan jabatan Struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SUPM dengan tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan SUPM Pontianak. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga perkantoran SUPM Pontianak;

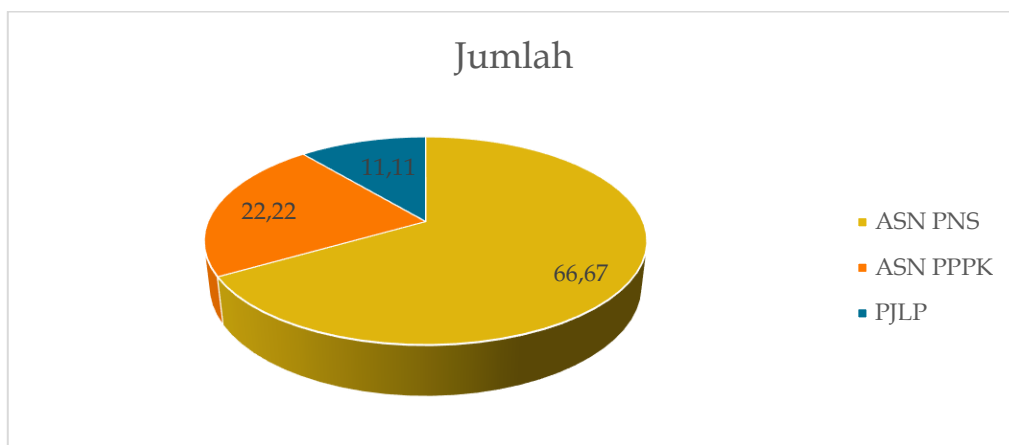
Struktur organisasi SUPM Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 88/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Keempat atas PERMEN KP 46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi SUPM Pontianak

D. KERAGAAN SDM SUPM PONTIANAK

SUPM Pontianak didukung oleh 54 Orang Pegawai yang terdiri dari 36 orang ASN PNS (66,67%), 12 orang ASN PPPK (22,22%) dan 6 orang tenaga PJLP (11,11%). Pada pegawai ASN terdapat 41 orang ASN Pria dan 7 orang ASN Wanita, sedangkan PJLP 6 orang Pria.



Gambar 2. Keragaan SDM SUPM Pontianak

E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

Merujuk Keputusan Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan Riset

dan Sumber Daya Manusia dan Kelautan dan Perikanan, sistematika penyajian laporan kinerja sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tandatangan Kepala Satker dan stempel basah.
- b. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan, meliputi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2026.
- c. Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum tentang organisasi SUPM Pontianak seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di SUPM Pontianak.
- d. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi tentang Rencana Strategis SUPM Pontianak 2025 – 2029, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak Tahun 2026 serta pengukuran kinerja.
- e. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
- f. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.
- g. Lampiran, berisi lampiran Perjanjian Kinerja dan hal lain yang dianggap penting.

F. POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Keberadaan SUPM Pontianak memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Peran BPPSDM KP di bidang pendidikan didukung keberadaan 20 satuan pendidikan, yang terdiri atas 1 (satu) Politeknik untuk D-IV, 9 (sembilan) Politeknik KP, 5 (Lima) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) dan 1 (satu) Akademi Komunitas, dalam menyelenggarakan kegiatan

pendidikan dengan pendekatan teaching factory dengan 70% praktek dan 30% teori.

b. **Permasalahan**

Masalah dan tantangan yang dihadapi adalah belum adanya STOK yang baru bagi SUPM Pontianak sehingga dalam pengelolaan anggaran hanya terbatas pada manajerial dalam pelaksanaan program untuk mendukung pembangunan KP antara lain yaitu Proses STOK yang sampai sekarang belum terbentuk, pengelolaan anggaran sebatas manajerial (belanja barang), dan saat ini terdampak efesensi anggaran, status kepegawaian masih berada di SUPM Tegal.

Permasalahan yang secara khusus terjadi pada SUPM Pontianak yang perlu segera dilakukan pembenahan adalah:

- a. Kejelasan STOK bagi SUPM Pontianak.
- b. Status kepegawaian masih di SUPM Tegal.
- c. Peran SUPM Pontianak masih diperlukan untuk pendidikan KP di wilayah Kalimantan Barat.
- d. SDM pendidik masih terbatas di mana belum semua SDM telah memiliki sertifikasi keahlian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDM, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

1. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam rancangan PJMN yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut menekankan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil

Presiden.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

SUPM Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

2. MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 untuk melaksanakan misi Menteri Kelautan dan Perikanan, maka SUPM Pontianak mendukung BPPSDM melaksanakan 2 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan swasembada pangan yang merata di sentra- sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- 2) **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan**

dan Perikanan” yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas .

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

- 1) Menghasilkan SDM berkualitas dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan;
- 2) Memperluas akses pendidikan dengan berbasis digital/teknologi (e-learning) bagi anak pelaku utama di SUPM Pontianak;
- 3) Menjadikan SUPM Pontianak sebagai rujukan (center of excellence) bagi SMK KP yang ada di wilayah kerjanya;
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM secara efektif dan efisien;
- 5) Mewujudkan ASN yang professional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani peningkatan kompetensi aparatur di lingkungan KKP; serta
- 6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di SUPM Pontianak dalam rangka mendukung kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten”. Untuk mendukung SS-4 tersebut, BPPSDM menjabarkan kedalam Sasaran program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

SP-1 : Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

1. Persentase Lulusan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
2. Persentase Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja
3. Rasio Jumlah Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kelasnya

SP-2 : Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat, dengan indikator :

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat
2. Desa Perikanan Cerdas / Smart Fisheries Village (SFV) yang Menerapkan Ilmu dan Pengetahuan Teknologi Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Percontohan Penyuluhan dan Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan

SP-3 : Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator :

- 1) Aparatur Penyelenggaran Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya
- 2) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 3) Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Kapasitasnya
- 4) Lembaga Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Tersertifikasi/Terakreditasi
- 5) Hasil Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

SP-4 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP, dengan indikator :

1. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)

Dengan memperhatikan Sasaran Program BRSDMKP dimaksud, maka sasaran Kegiatan yang akan dicapai Pusat Pendidikan KP pada Tahun 2025-2029 mengacu pada sasaran Kegiatan BRSDM adalah sebagai berikut:

- 1) SK1 Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- 2) SK2 Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan
- 3) SK3 Terselenggaranya Kegiatan Desa Perikanan Cerdas (Smart Fisheries Village) di Lingkup Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 4) SK4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan KP Yang Terstandar
- 5) SK5 Terselenggaranya Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 6) SK6 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

SUPM Pontianak sebagai UPT Pusat dibawah PUSDIK KP mengacu pada sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan oleh PUSDIK KP yaitu :

- 1) SK1, Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- 2) SK2 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Kegiatan (SK 1) yang akan dicapai adalah “Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten” dengan indikator kinerja :

1. Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%) Tahun 2026 dengan target 80%, namun pada tahun sebelumnya IK ini tidak ada yang masuk kategori IK baru.

Sasaran Kegiatan (SK 2) yang akan dicapai adalah “Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” dengan indikator kinerja :

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) tahun 2026 dengan target 85 %, tahun 2025 target 85%, dan tahun 2026 IK ini memiliki target 86%.
2. Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai) tahun 2026 dengan target 81 %, naik 1% dari Tahun 2025 IK ini ditargetkan 80%.
3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) tahun 2026 dengan target 77 %, dan pada 2025 target IK ini sebesar 80%.
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai) target 88 pada Tahun 2020, menjadi 89 pada tahun 2022, menjadi 93,75 pada tahun 2023, menjadi 93,76 pada Tahun 2024 dan menjadi 92 pada Tahun 2025 dan naik menjadi 92,10 pada tahun 2026.
5. Nilai kinerja perencanaan anggaran SUPM Pontianak (nilai) target 75 pada tahun 2024, dan menjadi 71,5 pada tahun 2025 dan tahun 2026 menjadi 71,75.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, dan misi, maka Rencana Kerja SUPM Pontianak mengikuti program yang telah ditetapkan oleh BPPSDM KP Tahun 2026 yaitu Program Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan, besar pagu Anggaran SUPM Pontianak senilai Rp. 6,887,491,000,- , dengan rincian output:

Tabel 1. Rencana Kerja Tahun 2026 SUPM Pontianak

No.	Jenis Output	Pagu Anggaran Awal (Rp)	Revisi Anggaran Terakhir (Rp)
1.	Layanan Manajemen Keuangan	6,887,491,000	6,887,491,000

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan, untuk nantinya menjadi dasar penyusunan target pada indikator kinerja utama di PK SUPM Pontianak tahun 2026. Berikut rincian Anggaran Rencana Kerja SUPM Pontianak Tahun 2026 :

Tabel 2. Rincian Anggaran Rencana Kerja Tahun 2026 SUPM Pontianak

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		ALOKASI ANGGARAN (Rp)
S.01	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	IKSK.01.01	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%)	950.975.000
S.02	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	IKSK.02.01	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	121.200.000
		IKSK.02.02	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	427.120.000
		IKSK.02.03	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	626.573.000
		IKSK.02.04	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	4.713.000.000
		IKSK.02.05	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	48.623.000
Total				6.887.491.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Target dan sasaran pencapaian kinerja SUPM Pontianak tahun 2026 merupakan turunan untuk mendukung tercapainya target dan sasaran Pusdik KP tahun 2026. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Pusdik KP dan SUPM Pontianak harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sasaran Kegiatan SUPM Pontianak. IKU SUPM pada Perjanjian Kinerja (PK) Level 3 BPPSDM Tahun 2026 terdiri dari 2 Sasaran Kegiatan dengan 6 IKK. Pada

tahun 2025 SUPM Pontianak menerima pagu anggaran sesuai dengan DIPA revisi pada tanggal 31 Desember 2025, dengan demikian dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK) untuk triwulan I yang telah di tanda tangani oleh Kapusdik pada tanggal 12 Januari 2026.

Adapun Indikator Kinerja dengan rincian dan target pada tahun 2026, sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja SUPM Pontianak Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	86
		3	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	81
		4	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	77
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	92,10
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	71,75

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	950.975.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	5.936.516.000
Total Anggaran SUPM Pontianak Tahun 2026		6.887.491.000

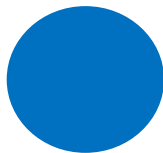
D. PENGUKURAN KINERJA

1. Rumus Pengukuran

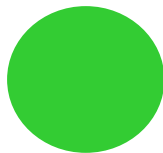
Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IKK. Penghitungan indeks capaian IK perlu

memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKK adalah:

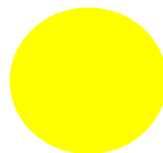
1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKK adalah sebagai berikut:



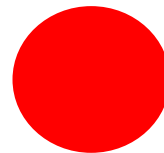
Istimewa
(110 - 120)



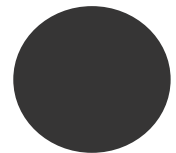
Baik
(90 - < 120)



Cukup
(70 - < 90)



Kurang
(50 - < 70)



Sangat Kurang
(< 50)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator.

2. Metode Pengukuran Kinerja

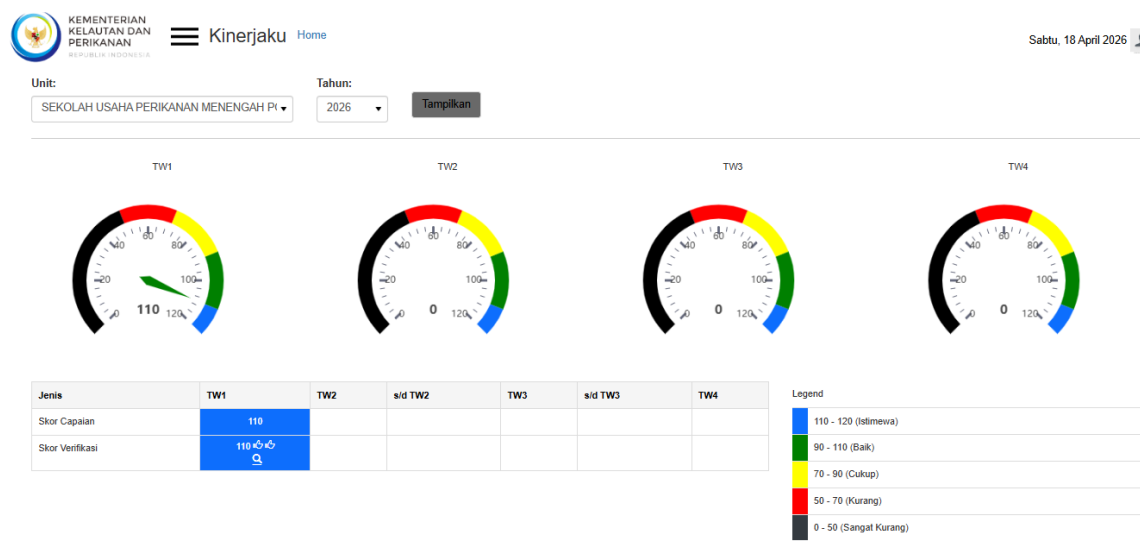
Metode pengukuran kinerja SUPM Pontianak dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember yang mana laporan kinerja di bulan Desember merupakan akumulasi nilai kinerja yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PRESTASI INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TAHUN 2026

Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance *indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Aplikasi Kinerjaku pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian SUPM Pontianak Tahun 2026 sebesar 110%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Dashboard Kinerjaku Tahun 2026 Level 3 SUPM Pontianak

Pada tahun 2026, terdapat 2 (dua) target kinerja yang berstatus Hijau. Adapun capaian Kinerja pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TRIWULAN I		%
			T	R	
1 Terselengar anya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1 Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%)	80	-	-	-

2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	86	86	86	100
		3	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	81	-	-	-
		4	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	77	77	100	120
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	92,10	-	-	-
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	71,75	-	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SUPM Pontianak. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran - sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi SUPM Pontianak yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2026 dapat tercapai.

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten

Indikator Kinerja Kegiatan 1

Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%)

- a) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk mencapai maksud atau tujuan (seperti buku, komputer, simulator meubelair dll)
- b) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, sistem dsb.), seperti jalan, jembatan, sistem pengelolaan limbah, sanitasi air, telekomunikasi, dll
- c) Kapasitas adalah daya tampung, kemampuan, atau keluaran sesuatu dari suatu objek, tempat atau sistem dalam periode tertentu
- d) Jumlah sarana prasarana yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan standar yaitu jumlah sarana prasarana yang diadakan/dipelihara oleh satuan pendidikan pada tahun berjalan sesuai dengan standar
- e) Jumlah sarana prasarana yang akan ditingkatkan yaitu usulan rencana pengadaan/pemeliharaan yang akan dilaksanakan oleh SUPM Pontianak pada tahun berjalan

Indikator Kinerja Kegiatan ini akan di ukur pada akhir Tahun 2026 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2025 tidak di targetkan.

Sasaran Kegiatan 2 : Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Kegiatan 2

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)

Sesuai dengan Nota dinas dari Itjen Nomor : 582/ITJ.0/tu.140/IV/2026 tanggal 10 April 2026 perihal Capaian IKK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2026,

diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026).

Hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak merupakan indikator yang menunjukkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Itjen KKP dari hasil audit, reviu dan evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran), ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak.

Tabel 5. Capaian IK 1: Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Pontianak yang Dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja SUPM Pontianak (%)

IK-2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)									
Realisasi tahun sebelumnya				Tahun 2026				Rencana Kegiatan SUPM Pontianak 2025 – 2029	
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	85	86	86	100	100	86	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Triwulan I Tahun 2026 Indikator Kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak dengan target 86% memperoleh realisasi sebesar 86% atau persentase capainnya sebesar 100% dari target. Capaian ini sebagaimana Surat Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP” Nomor : B.1126/BPPSDM.1/HP.510/IV/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2026. Pada Triwulan I Tahun 2025, target IK ini 85% dengan capaian Persentase 100 % sehingga dilihat dari target Tahun 2026 mengalami kenaikan 1% yaitu menjadi 86% dengan capaian persentase 100%, maka secara persentase capaian IK ini sama. Sedangkan pada tahun 2022 – 2024 IK ini belum ada

sehingga tidak ada nilai capaian. Dan dilihat pada rencana kegiatan SUPM Pontianak 2025-2029 IK ini ditargetkan 85% dengan persentase capaian 100%.

Faktor penyebab Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah percepatan penyelesaian temuan, serta pendampingan penyelesaian tindak lanjut temuan yang dilakukan oleh tim Itjen KKP.

Kegiatan pendukung keberhasilan IKK ini adalah diperoleh diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2025 (Triwulan IV Tahun 2025) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 (Triwulan I Tahun 2026). yang berstatus Tuntas.

Tabel 6. : Perbandingan capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan SUPM Pontianak yang di manfaatkan untuk perbaikan Kinerja SUPM Pontianak Dengan SUPM lain.

NO	Unit Kerja	Target IK 2026 (%)	Capaian IK 2026 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	86,00	86,00	100,00
2	SUPM Ladong Aceh	86,00	86,00	100,00
3	SUPM Pariaman	86,00	86,00	100,00
4	SUPM Kota Agung	86,00	86,00	100,00
5	SUPM Pontianak	86,00	86,00	100,00
6	SUPM Sorong	86,00	86,00	100,00
7	SUPM Waeheru	86,00	86,00	100,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan Capaian IK Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak dengan target IK yang sama dan Capaian IK yang sama juga sehingga Capaian IK yaitu 86 dari target 86 dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja Kegiatan 3

Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang

biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Penilaian Mandiri SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Penilaian Mandiri SAKIP Unit kerja merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP yang ada di Unit kerja. Indikator Kinerja Kegiatan ini akan di ukur pada akhir Tahun 2026 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Kegiatan 4

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Sesuai dengan Nota dinas dari Sekretaris BPPSDM KP Nomor : 1428/BPPSDM.1/PL.410/Iv/2026 tanggal 13 April 2026, perihal Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I TA. 2026, Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian IK 3 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)

IK 3. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)									
Realisasi Tahun Sebelumnya				2025				Rencana Kegiatan SUPM Pontianak 2025 – 2029	
Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	100	77	100	120	100	77	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pada Tahun 2026 Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dengan target 77% memperoleh realisasi sebesar 100% atau persentase capaiannya sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2025 realisasi capaian juga 100% yang berarti memiliki realisasi yang sama. Dan dilihat pada tahun sebelumnya tidak ada ada capaian dikarenakan IK ini baru muncul di tahun 2025. Sedangkan perbandingan persentase capaian kinerja terhadap RK SUPM Pontianak Tahun 2025-2029 dengan target 2029 77%, maka persentase capaian adalah 100,00%.

Faktor penunjang keberhasilan IKK ini adalah dengan melakukan update data pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) secara berkala.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKK ini adalah adanya monitoring data pengadaan setiap saat oleh Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa SEKJEN KKP serta bagian PBJ BPPSDM KP.

Tabel 9. Perbandingan capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dengan SUPM lain

NO	Unit Kerja	Target IKU 2025 (%)	Capaian 2026 (%)	Persentase Capaian (%)
1	SUPM Tegal	77	100	120
2	SUPM Ladong Aceh	77	100	120
3	SUPM Pariaman	77	100	120
4	SUPM Kota Agung	77	100	120
5	SUPM Pontianak	77	100	120
6	SUPM Sorong	77	100	120
7	SUPM Waeheru	77	100	120

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbandingan capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak dengan SUPM lain dengan target IK yang sama dan capaian IK yang sama sehingga capaian IK SUPM Pontianak yaitu 100% dari target 77% dengan persentase capaian 120%.

Indikator Kinerja Kegiatan 5

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)

IKK Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran SUPM Pontianak (Nilai) merupakan alat ukur untuk menentukan Tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variable - variabel yang terkait dengan pelaksana anggaran sebagai indikatornya, yaitu Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Pengelolaan Uang Persediaan (10%), Penyelesaian Tagihan (bobot 20%) Deviasi Halaman III DIPA (11), Penyampaian Data Kontrak, Penyampaian LPJ Bendahara, Revisi DIPA, Pengembalian Kesalahan SPM, Dispensasi SPM, Renkas/RPD Harian, Retur SP2D (masing-masing 5 %). Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran menjadi ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ini akan di ukur pada Triwulan berikutnya atau pada Semester I Tahun 2026 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 tidak di targetkan.

Indikator Kinerja Kegiatan 6

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKAKL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya keadaan kebijakan Pemerintah. Indikator Kinerja Kegiatan ini akan di ukur pada akhir Tahun 2026 sedangkan pada Triwulan I Tahun 2026 tidak di targetkan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2026

Dalam rangka mencapai IK yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2026, SUPM Pontianak mengelola anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp. 6,887,491,000,- , yang bersumber dari APBN Rupiah Murni dan dari dana PNBK sebesar Rp. 0,-. Realisasi anggaran sampai dengan Maret 2026 sebesar Rp. 149,482,516,- (2,17%) hanya dari belanja barang. Rincian realisasi anggaran SUPM Pontianak pada tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 16. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Sasaran Kegiatan.

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN Revisi DIPA TAHUN 2026 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TW I Tahun 2026 (Rp)	PERSENTASE (%)
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	950.975.000	16.390.925	1,72
2	Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.936.516.000	133.091.591	2,24
	JUMLAH ANGGARAN	6.887.491.000	149.482.516	2,17

Secara umum kinerja SUPM Pontianak pada Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan cukup baik berdasarkan pada Pentunjuk Operasional Kegiatan (POK), namun secara realisasi anggaran dengan hanya mencapai 2,17% masih jauh dari capaian target. Hal ini dikarenakan gaji pegawai SUPM Pontianak masih dibayarkan dari Pagu anggaran SUPM Tegal dan pelaksanaan pendidikan vokasi baru dilaksanakan pada bulan juni 2026. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama SUPM Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Realisasi Anggaran Tahun 2026 Berdasarkan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		KOMPONEN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%)	Saran dan Prasarana Pendidikan	950.975.000	16.390.925
2.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	Layanan keuangan	121.200.000	29.011.831
3.	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	Pembayaran pelaksanaan operasional kantor	427.120.000	75.331.000
4.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	Pemeliharaan kantor	626.573.000	17.325.920
5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	Gaji dan Tunjangan	4.713.000.000	0
6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	Keperluan sehari-hari perkantoran	48.623.000	11.422.500

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya SUPM Pontianak

SUPM Pontianak sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung-jawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA per tanggal 31 Maret 2026, belum ada capaian diaplikasi dikarenakan perhiungannya pada Semester 1 tahun 2026. Komponen yang digunakan dalam pengukuran nilai kinerja anggaran ini diantaranya adalah penyerapan anggaran sebelum efesiensi (%), CRO (%), Penggunaan SBK (%), dan efisiensi (%). Efisiensi anggaran diperoleh dari selisih antara realisasi output dengan realisasi anggaran.

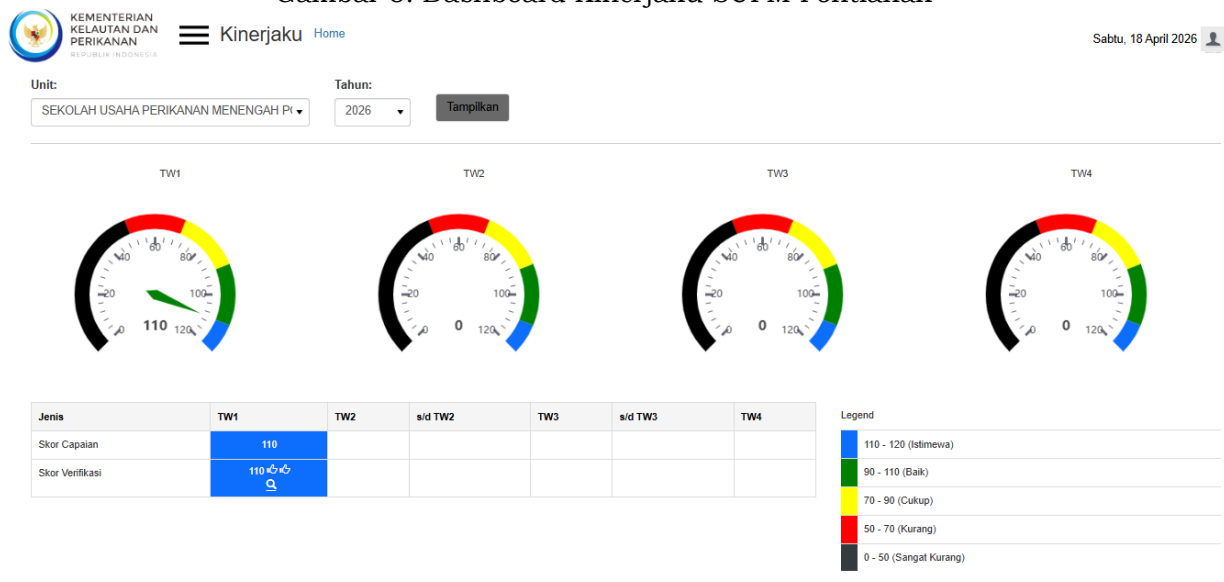
BAB IV

PENUTUP

A. CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2026, SUPM Pontianak memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja SUPM Pontianak pada Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja SUPM Pontianak di tingkat korporat Tahun 2026 sebesar 110 %, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 5. Dashboard Kinerjaku SUPM Pontianak



Pada Triwulan I Tahun 2026 SUPM Pontianak melaporkan 2 (dua) Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dengan rincian IK 2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) berstatus hijau, IK 4. Persentase rencana umum

pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) berstatus biru. Secara keseluruhan capaian Triwulan I Tahun 2026 untuk SUPM Pontianak sudah termasuk ke dalam kategori *baik*. Adapun rincian target dan realisasi dari 2 (dua) IKK yang dilaporkan SUPM Pontianak tersebut adalah:

3. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 86% dengan realisasi yang di capai sebesar 86 % dengan persentase 100%;
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%) dengan target tahunan 77%, realisasi yang di capai sebesar 100 % dengan persentase 120%;

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja SUPM Pontianak sudah Baik pada tahun 2026 dapat dilihat dari Dashboard kinerja yang bertatus warna hijau dengan capaian 110 %, Namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. IKK dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan yang memiliki target tahunan perlu dilakukan pengawalan dengan baik, guna memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

2. Verifikasi Capaian

Dalam rangka akuntabilitas atas capaian IKK, kegiatan verifikasi perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa capaian yang diklaim sesuai bukti dukung yang ada. Disamping itu, verifikasi penting dilaksanakan agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat dilakukan secara disiplin dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Tahun 2026 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh unit di Lingkup SUPM Pontianak dan merupakan laporan resmi terkait capaian kinerja SUPM Pontianak kepada unit di atasnya baik Pusdik KP selaku penanggung jawab Level II maupun BPPSDM KP sebagai Level I. Diharapkan laporan ini dapat

menjadi bahan telaahan dan evaluasi bagi untuk peningkatan pengelolaan kinerja SUPM Pontianak. Akhir kata, SUPM Pontianak berharap dapat terus berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan masyarakat KP di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umum melalui penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan tingkat menengah.

**LAMPIRAN -
LAMPIRAN**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Sri Darmini**

Jabatan : **Plt. Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Alan Frendy Koropitan**

Jabatan : **Kepala Pusat Pendidikan KP**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Plt. Kepala Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Darmini

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PONTIANAK**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%)	80
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	86
		3	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	81
		4	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	77
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	92,1
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	71,75

Data Anggaran

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	950.975.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	5.936.516.000
Total Anggaran SUPM Pontianak Tahun 2026		6.887.491.000

Jakarta, 12 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Alan Frendy Koropitan

Pihak Pertama
Plt. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sri Darmini

Lampiran 2. SP Pengelola Kinerja dan Penyusun LKj



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK**

JALAN PEMBANGUNAN, NIPAH KUNING, PONTIANAK 78000
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL supmptk@gmail.com

**SURAT PERINTAH
KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK
NOMOR B.92 /SUPM.PTK/TU.110/II/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUMPUL DATA DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA
PADA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK TAHUN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SUPM PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perpres nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Satuan Pendidikan SUPM Pontianak dipandang perlu mengangkat tim pengumpul data dan Laporan Kinerja Triwulan IV dan Tahunan 2026;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk maksud tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009, tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88/PERMEN- KP/2020, tanggal 28 Desember 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.26/PA/2024 Tentang Perubahan Keenam Puluh Enam atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Anggaran Nomor KEP.79/MEN/KU.611/2019 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak Nomor B.81/BPPSDM/KP.440/II/2026 Tanggal 09 Januari 2026 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Pada SUPM Pontianak;
12. Surat Pengesahan DIPA Satker Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak, Nomor : SP DIPA-032.12.2.427582/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMBERI PERINTAH

- Menetapkan : PERINTAH KEPALA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUMPUL DATA DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA PADA SUPM PONTIANAK TAHUN 2026
- Pertama : Mencabut Surat Perintah Nomor B.9/SUPM.PTK/TU.110/II/2025, tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukan Tim Pengumpul Data dan Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lajur 3 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Kinerja dan Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2026 pada SUPM Pontianak
- Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Kinerja dan Penyusun Laporan Kinerja Tahun 2025:
- a. Mengumpulkan Data dan Bukti Dukung Terkait Pelaporan Kinerja Triwulan I, II dan III tahun 2026;
 - b. Menyusun dan Membuat Laporan Kinerja SUPM Pontianak Triwulan I, II dan III tahun 2026;
 - c. Mengumpulkan Data dan Bukti Dukung Terkait Pelaporan Kinerja Tahun 2026;
 - d. Menyusun dan Membuat Laporan Kinerja SUPM Pontianak Tahun 2026;

Keempat : Segala Biaya yang dikeluarkan terkait hal tersebut diatas dibebankan pada DIPA SUPM Pontianak TA. 2026

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 19 Februari 2026 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN : Di Pontianak
PADA TANGGAL : 19 Februari 2026
Pit. SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH PONTIANAK



Ditandatangani
Secara Elektronik

SRI DARMINI

Lampiran : Surat Perintah Kepala Sekolah Usaha Perikanan menengah Pontianak
Nomor : B.92/SUPM.PTK/TU.110/II/2026
Tentang : Penunjukan Tim Pengumpul Data dan Penyusul Laporan Kinerja Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak

No	NAMA	JABATAN	Jabatan Dalam Panitia	Ket.
1.	Sri Darmini, S.St.Pi	Plt. Kepala SUPM Pontianak/Kuasa Pengguna Anggaran	Penanggung Jawab	
2.	Isnendar Pumama, A.Md	Pejabat Pembuat Komitmen/Prog. Perencanaan	Ketua	
3.	Rahmadiansyah Putra, S.Pi	Penata Layanan Operasional/Operator E-Kinerja, SAKIP, E-Monev	Sekretaris/Penyusun Laporan	
4.	Beli, S.A.P	PK APBN Terampil (PPSPM)	Anggota	
5.	Joni Setiawan	Pejabat Pengadaan/Pelaporan Keuangan	Anggota	
6.	Kezia Gloria Apriliani Runtu, S.T, M.Eng	Pengelola SPIP dan Kinerjaku	Anggota	
7.	Kusnadi	Pengelola Kepegawaian/Pelaksana Pada Urusan Kepegawaian, Pelaporan, Publikasi, dan Promosi Sekolah	Anggota	
8.	Suparman, A.Md	Pengelola Kepegawaian (SKP, dan Operator SIASN)	Anggota	
9.	Decian Adhi Pamungkas, SH	Hubungan Masyarakat (HUMAS)	Anggota	

DITETAPKAN : Di Pontianak
PADA TANGGAL : 19 Februari 2026
Plt. SEKOLAH USAHA PERIKANAN
MENENGAH PONTIANAK



Ditandatangani
Secara Elektronik

SRI DARMINI

Lampiran 5. Link Data Dukung

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TAHUN 2026	Triwulan I		Link Data Dukung
					T	R	
1	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	1	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di SUPM Pontianak (%)	80	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1K_cok2_bixBmfgk-oeu2rS7nC4gtbjb6?usp=drive_link
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	2	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja SUPM Pontianak (%)	86	86	86	
		3	Penilaian Mandiri SAKIP SUPM Pontianak (Nilai)	81	-	-	
		4	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP SUPM Pontianak (%)	77	77	77	https://drive.google.com/drive/folders/18Zd6lnJHW4Ybbba1Vhh_taoobnC_HD_vd?usp=drive_link
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	92,10	-	-	
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SUPM Pontianak (Nilai)	71,75	-	-	